SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi kepemiluan, serta memudahkan masyarakat dan pemilih di Provinsi Sulawesi Utara memperoleh informasi yang cepat, mudah, dan edukatif melalui media digital, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu ditetapkan Inovasi Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

https://jdih.kpu.go.id/

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan PODCAST KPU SULUT sebagai Inovasi pelayanan publik yang akan digunakan untuk menyediakan sarana sosialisasi kepemiluan dan data pemilih yang informatif, menarik, dan mudah diakses kapan saja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Umum.

KEDUA : Inovasi Pelayanan Publik berupa PODCAST KPU SULUT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai media penyebarluasan informasi kepemiluan yang menyediakan sarana sosialisasi mengenai tahapan Pemilihan Umum, pendidikan pemilih, informasi data pemilih, serta materi

https://jdih.kpu.go.id/

kepemiluan lainnya yang informatif, menarik, dan mudah diakses kapan saja oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,




Carles Y. Worotitjan